

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



AGUNG RIO SETIAWAN

NIM.11720714628

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**, yang ditulis oleh:

Nama : AGUNG RIO SETIAWAN
NIM : 11720714628
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. SOFIA HARDANI, M. Ag
NIP. 19630530 199303 2001
Sekretaris
RUDIADI, S.H., M.H
NIP. 199008042019031016
Penguji 1
Dr. M. ALPI SYAHRIN, S.H., M.H
NIP. 19880430 2019031 010
Penguji 2
LYSA ANGRAYNI, S.H., M.H.
NIP. 19790131 200604 2 003



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**, yang ditulis oleh:

Nama : AGUNG RIO SETIAWAN
 NIM : 11720714628
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universttas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. SOFIA HARDANI, M. Ag
 NIP. 19630530 199303 2001
 Sekretaris
 RUDIADI, S.H., M.H
 NIP. 199008042019031016
 Penguji 1
 Dr. M. ALPI SYAHRIN, S.H., M.H
 NIP. 19880430 2019031 010
 Penguji 2
 LYSA ANGRAYNI, S.H., M.H.
 NIP. 19790131 200604 2 003

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Agung Rio Setiawan
 : 11720714628
 Tempat/Tgl. Lahir : Mayang Sari, 08 September 1999
 : SYARI'AH DAN HUKUM
 : ILMU HUKUM

Judul Skripsi :
REVENJUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMER 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulis Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



AGUNG RIO SETIAWAN
 NIM :11720714628

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



PEREPUSTAKAAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF ASIM RIAU

Jl. H.R.Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani- Pekanbaru28293 PO.Box.1004 Tlp/Fax.0761-56052
Web.www.fasih.uin-suska-ac.id email: fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 17/SKL/Syariah dan Hukum/TJ /2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG RIO SETIAWAN
NIM : 11720714628
Semester : XVI (EMPAT BELAS)
Prodi : ILMU HUKUM
No HP/Telp : 085355751424

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut tidak mempunyai pinjaman pustaka milik
Perpustakaan Universitas Fakkultas Syari'ah dan Hukum.

Surat Keterangan ini untuk : Penerbitan SKL

Pekanbaru, 15 JULI 2024
Penanggung Jawab Perpustakaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Jujur Budianto

NIP/198006172007011014

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Agung Rio Setiawan (2024): Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian tentunya harus memenuhi alasan atau pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun di lapangan ada penghentian penyidikan dilakukan tanpa berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam peraturan Kapolri, sebagaimana penetapan korban kecelakaan yang meninggal dunia sebagai tersangka, maka perkaranya otomatis dihentikan. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka, karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan dari sifatnya adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, sedangkan cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya, serta analisis data dilakukan secara kualitatif yakni penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, harus dilakukan melalui gelar perkara, untuk menentukan suatu perkara pidana dapat dilanjutkan atau tidak. Penghentian penyidikan juga harus memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum. Artinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus didasarkan kepada penilaian yang matang, dan tidak karena ada kepentingan tertentu, agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan ke pengadilan. Sedangkan akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya, bahwa pihak yang merada dirugikan dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka tindakan kepolisian tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak yang merasa perkaranya harus dilanjutkan. Selanjutnya penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian tanpa dasar yang jelas, maka akan memberikan penilaian yang kurang baik bagi masyarakat, karena penghentian penyidikan tersebut dirasa ada kepentingan tertentu, atau untuk membela seseorang agar perkaranya tidak dilanjutkan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Penghentian Penyidikan, dan Kepolisian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Firdaus, SH.MH selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Helen Last Fitriani, SH.MH, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2024

Agung Rio Setiawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Yuridis.....	9
B. Kepolisian.....	11
C. Penyelidikan dan Penyidikan.....	15
D. Tindak Pidana.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Analisis Data	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana.....	30

B. Akibat Hukum Terhadap Perkara yang Dihentikan
Penyidikannya 43

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 52
B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian bertugas dan berwenang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang tindak pidana atau kasus pidana yang terjadi. Pihak kepolisian setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang disampaikan kepadanya.

Oleh karena itu bagi setiap penyidik yang melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, baik dalam hal tertangkap tangan maupun di luar tertangkap tangan, diwajibkan membuat Berita Acara dan melaporkan kepada penyidik. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidananya, dan siapa tersangka yang akan bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang terjadi itu.¹

Pasal 1 butir 4 dan Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP penyelidik:

¹Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1997), h.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.²

Dari ketentuan tersebut di atas, maka pihak kepolisian selaku penyelidik menindaklanjuti suatu tindak pidana yang dilaporkan kepadanya, dengan cara melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut bisa dilanjutkan atau tidak.

Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI juga dijelaskan bahwa, Dalam rangka menyelenggarakan tugas, maka Kepolisian Negara RI secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

²Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³

Wewenang kepolisian tersebut di atas sekaligus melakukan penertiban dalam masyarakat, agar segala yang berhubungan dengan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat diatasi dengan segera, agar tidak meluas ke

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu semua laporan atas kejadian atau tindak pidana yang disampaikan oleh masyarakat segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Di lapangan memang tidak semua laporan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan yaitu sebagai berikut:

- (1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.
- (2) Penghentian Penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum.
- (3) Penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai penghentian penyidikan sesuai dengan pertimbangan yang disebutkan di atas, karena ada perkara yang dihentikan penyidikannya (Sp3) oleh kepolisian kemudian dibuka kembali dan dilakukan penyidikan kembali, tentunya hal ini memperlihatkan kinerja kepolisian yang kurang cermat dan cenderung masih dapat dipertanyakan mengenai alasan kepolisian menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana kasus kecelakaan lalu lintas yang dihentikan penyidikannya, bahwa Polda Mentri Jaya pada 6 Februari 2023 mencabut penetapan tersangka terhadap Hasya, korban kecelakaan lalu lintas yang tertabrak oleh mobil mantan Perwira Polri pada Oktober 2022 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sebelumnya polisi menilai Hasya telah lalai dalam berkendara hingga menyebabkan kematian dirinya sendiri, dan oleh karenanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada peristiwa kecelakaan tersebut. Dalam beberapa perdebatan yang muncul, bahwa Hasya ditetapkan sebagai tersangka guna penyidik dapat menghentikan perkara, karena pemahaman bahwa penyidikan harus dengan adanya tersangka. Permasalahan kasus ini menandakan banyak masalah yang terjadi dalam proses penyidikan oleh kepolisian.

Perkara yang dihentikan penyidikannya tersebut dapat berbentuk tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yakni seperti penipuan, pemalsuan, tindak pidana korupsi dan sebagainya. Tentunya penghentian penyidikan oleh kepolisian harus berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Apabila hal tersebut tidak berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penghentian penyidikan tersebut dapat dibuka kembali dengan melakukan penyidikan ulang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengambil judul penelitian: “TINJAUAN YURIDIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan tidak memberikan pemahaman yang keliru, maka penulis membahas mengenai penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian, yakni yang berhubungan dengan pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara, agar perkara tersebut benar-benar tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana?
2. Apa akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
- b. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat secara praktis

- a. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan, yakni tentang wewenang penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Perkara Pidana.
- b. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada penyidik dalam menetapkan kebijakan dalam penghentian penyidikan.

3. Manfaat secara akademis

- a. Penelitian ini adalah untuk menambah khasanah perpustakaan yang dapat dipergunakan untuk peneliti berikutnya, yang berhubungan dengan permasalahan penghentian penyidikan.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang wewenang kepolisian dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara pidana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami (sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵ Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum).⁶ Dengan demikian, maka tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan hukum adalah melakukan kajian berdasarkan kepada aturan hukum atau aturan undang-undang, terhadap suatu keadaan atau kejadian, apakah keadaan atau kejadian tersebut bertentangan dengan aturan hukum atau tidak. hal ini perlu dilakukam kajian menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

Hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.1061

⁶M.Marwan dan Jimmy.P, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.651

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.⁷

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa, hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.⁸

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-

⁷*Ibid.*

⁸Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁹

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

B. Kepolisian

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, Bandung, 1999), h. 23

¹⁰Indonesia, *Konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa, Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa lembaga kepolisian merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penegakan hukum di bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa, Dalam rangka menyelenggarakan tugas, maka Kepolisian Negara RI secara umum berwenang:¹¹

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

¹¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan yang ada pada polisi tersebut dapat dipahami bahwa, polisi sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menangani kasus atau perkara, agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menjelaskan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.¹²

Wewenang kepolisian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagaimana yang dijelaskan di atas, jenis dan macamnya cukup banyak termasuk wewenang memberi izin mengemudi bagi pengendaraan kendaraan bermotor, dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

C. Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 5 KUHAP menjelaskan bahwa, penyidik:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 106 KUHAP menjelaskan, “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Pasal 107 KUHAP menjelaskan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

D. Tindak Pidana

Perbuatan pidana atau kriminalitas setiap saat dapat saja terjadi sejalan dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, karena dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maka tingkah laku manusia semakin kompleks sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi. Ketika pelanggaran hukum terjadi maka aparat penegak hukum harus melakukan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut.

Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³

Unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Selain dari unsur di atas ada juga yang berpendapat bahwa unsur dari perbuatan pidana itu adalah:

1. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Di samping itu unsur-unsur dari perbuatan pidana juga dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
4. Elemen melawan hukum.
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, yang dibedakan menjadi segi objektif dan segi subjektif.¹⁴

¹³Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elemen atau unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut merupakan komponen yang menentukan, apakah seseorang itu dapat dipersalahkan atau tidak, atau seseorang itu memang benar-benar telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dijatuhi sanksi.

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia bentuknya ada dua, yaitu pidana materil (KUHP) dan pidana formil (KUHP). Kedua ketentuan hukum pidana ini merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena apabila terjadi pelanggaran maka kedua ketentuan hukum ini akan menjaring pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Tindak pidana oleh undang-undang suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.

Pembagian tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya:

- 1 Unsur objektif, terdapat di luar diri pelaku, yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dan keadaan-keadaan tertentu.
- 2 Unsur subjektif, terdapat pada diri pelaku, berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Pembagian lain dari tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya.

- 1) Unsur formal, mencocoki rumusan undang-undang,

¹⁴*ibid*, h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Unsur materil, sifat bertentangnya dengan hukum atau sifat melawan hukumnya.

Tindak pidana sama dengan perbuatan pidana. Unsur dari perbuatan pidana secara umum adalah melakukan pelanggaran aturan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, terpenuhinya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, pelakunya mampu bertanggung jawab atau bias dimintai pertanggungjawabannya, serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.

Dalam KUHP pembagian perbuatan pidana, terdiri dari dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁵

Hukum pidana merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁶

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), h.34

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana mengadakan aturan bagi siapa yang melanggar larangan yang telah dicantumkan dalam hukum pidana, serta cara untuk menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut.

Adapun sanksi hukum pidana dinyatakan dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok.
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. kurungan;
 4. denda
- b. Pidana Tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.¹⁷

Pemidanaan adalah menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini

¹⁷Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan pemberian sanksi.¹⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya demikian.¹⁹

Adapun hukuman terhadap kejahatan adalah seperti yang diatur di dalam pasal 10 KUHP, sedangkan pelanggaran pada umumnya hanya hukuman kurungan atau denda, yang lebih ringan sifatnya dari pada yang dijatuhkan terhadap kejahatan.

Selain dari sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Op., Cit*, h.36

¹⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pada kejahatan, maka bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal itu tidak diperlukan.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak pembantuan pelanggaran. Sedangkan pada kejahatan ke dua hal tersebut dapat dipidana.
- d. Tenggang kadaluwarsa untuk kejahatan lebih panjang bila dibandingkan dengan pelanggaran.²⁰

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari persamaan dengan penelitian terdahulu, maka penulis menggambarkan perbedaannya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sabda S.Rumondor dalam bentuk Jurnal yang berjudul: “Penghentian Penyidikan dalam Proses Perkara Pidana”. Penelitian ini membahas mengenai proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP dan alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana menurut KUHAP. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa, undang-undang menyatakan bahwa supaya dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik pengujikannya kepada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, dan apa

²⁰*Ibid*, h.81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya. Penulis melakukan kajian mengenai penghentian penyidikan secara hukum, dan akibat dari penghentian penyidikan terhadap perkara pidana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anne Safrina dan W.M.Herry Susilowati dalam bentuk Jurnal yang berjudul: “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana”. Tulisan ini membahas mengenai kewenangan diskresioner penyidik kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan penggunaannya dalam praktik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyidik kepolisian dalam menghentikan penyidikan harus menerjemahkan kapan dan bilamana ada alasan kurang bukti dan/atau bukan perkara pidana untuk membenarkan penerbitan SP3. Di samping itu pihak kepolisian harus melakukan gelar perkara untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, dan apa akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Made Indryani Purnami dan Gde made Swardhana dalam bentuk Jurnal yang berjudul: “Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanime

penghentian penyidikan melalui restorative justice dalam sistem pidana di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penghentian penyidikan melalui restorative justice harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni dari sudut pandang korban, sudut pandang pelaku, dan aspek perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restorative harus memenuhi beberapa syarat, yakni syarat materil, syarat formil dan syarat khusus. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai bagaimana tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, dan apa akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,²¹ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.²²

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, serta akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya.

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

²² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data

Kajian pustaka di bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,²⁴ yaitu sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,²⁵ yaitu bahan yang telah tersedia yakni berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,²⁶ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid*, h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari kajian terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya dan pendapat para ahli. Selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,²⁷ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana, harus dilakukan melalui gelar perkara, untuk menentukan suatu perkara pidana dapat dilanjutkan atau tidak dengan melibatkan beberapa unsur yang terkait. Penghentian penyidikan juga harus memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, tidak dibenarkan menghentikan penyidikan tanpa dasar yang jelas, dan harus berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Artinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus didasarkan kepada penilaian yang matang, dan tidak karena ada kepentingan tertentu atau karena membantu orang tertentu, agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penuntut umum dan ke pengadilan.
2. Akibat hukum terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya, bahwa pihak yang merada dirugikan akibat perkaranya dihentikan maka dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri, dengan menuntut ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kemudian akibat hukum yang timbul dari penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tidak berdasarkan ketentuan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, maka tindakan kepolisian tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak yang merasa perkaranya harus dilanjutkan, karena yang bersangkutan adalah korban dari suatu perbuatan pidana. Selanjutnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa dasar yang jelas, maka akan memberik penilaian yang kurang baik masyarakat, karena penghentian penyidikan tersebut dirasa ada kepentingan tertentu, atau untuk membela seseorang agar perkaranya tidak dilanjutkan.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penyidik harus dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghentian penyidikan harus berdasarkan pertimbangan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Agar penghentian penyidikan dapat diterima oleh semua pihak, dan dihindari adanya kerugian bagi pihak-pihak tertentu terhadap penghentian penyidikan tersebut.
2. Kepada masyarakat yang terkait dengan suatu perkara pidana yang dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian, harus dapat memperjuangkan haknya dengan melakukan upaya hukum, yakni praperadilan ke pengadilan negeri, untuk menguji apakah penghentian penyidikan tersebut sudah berdasarkan aturan hukum yang berlaku, atau ada kepentingan lain sehingga suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Indonesia, 1997
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Hamzah, Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, PT. RadaGrafindo Persada, Depok, 2020
- Kusumah, W. Mulyana. *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010
- Marwan.M dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindso Persada, 2009
- Mertokusumo, Sudikono. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikono dan Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djembatan, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebyakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2002.
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Pasha Rahmawati, Anisa. *Prinsip Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi di Polres Kabupaten Malang)*.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Raharjo, Trisno. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik antar Pelaku dan Korban Tindak Pidana Melalui Mediasi Pidana*, Semarang: Program Pascasarjana Undip, 2011
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- _____. *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

